

## PUTUSAN

Nomor 24/Pdt.G/2022/PTA.PIK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKA RAYA

Memeriksa, mengadili dan memutus perkara pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Harta Bersama antara :

**Pembanding**, tempat dan tanggal lahir Sampit, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, saat ini di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Pontianak. Berdasarkan surat kuasa tanggal 29 Juni 2022 Tergugat memberikan kuasa khusus kepada Bambang Nugroho A., S.H., M.H., dan Ivan Seda, S.H., advokat yang beralamat di Kantor Advokat Bambang Nugroho A., S.H., M.H., Jalan Metro Muara 5 No. 54 Wengga Metropolitan, Kelurahan Baamang Barat, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, dahulu sebagai **Tergugat/Penggugat Rekonpensi** sekarang sebagai **Pembanding**;

**melawan**

**Terbanding**, tempat dan tanggal lahir Sampit, 16 September 1988, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, sebagai Penggugat dahulu sebagai **Penggugat/Tergugat Rekonpensi** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

## DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Sampit Nomor xxxxxx/Pdt.G/2022/PA.Spt. tanggal 7 September 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal xxxx Safar 1444 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

## MENGADILI

### DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat

### DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi;
2. Menetapkan objek harta berupa:

2.1 Sebidang tanah dengan ukuran panjang 19 m dan lebar 15,40 m berikut bangunan rumah di atasnya yang terletak xxxxxxxxxxxxxx, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : berbatasan dengan bengkel kosong milik xxxxxxxxxxxxxx  
berbatasan dengan tanah kosong  
Selatan : xxxxxxxxxxxxxx  
: berbatasan dengan tanah kosong milik xxxxxxxx xxxxxxxx berbatasan dengan  
Barat : Gang xxxxxxxxxxxxxx  
Timur :

2.2 Sebidang tanah dengan ukuran panjang 10 m dan lebar 22 m beserta bangunan profil tank di atasnya yang terletak di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : berbatasan dengan Rumah milik Penggugat dan Tergugat  
berbatasan dengan Tanah milik xxxxxxxxxxxxxx  
Selatan : berbatasan dengan Rumah Kosong  
berbatasan dengan Jalan Komplek Perum

Barat : xxxxxxxxxxxxxx

Timur :

2.3 Sebuah bangunan rumah dengan ukuran panjang 9.12 m lebar 11 m yang terletak di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : berbatasan dengan Tanah milik

Selatan : xxxxxxxxxxxxxxxx  
berbatasan dengan Tanah Kosong ada bangunan profil milik Penggugat dan

Barat : Tergugat;

Timur : berbatasan dengan Rumah Kosong  
berbatasan dengan Jalan Komplek  
xxxxxxxxxxxxx

2.4 Sebidang tanah sawah dengan ukuran panjang 195 m dan lebar 100 m yang terletak di Desa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : berbatasan dengan sawah milik xxxxxxxx

Selatan : berbatasan dengan Jalan xxxxxxxx;  
berbatasan dengan sawah milik xxxxxxxxxxxx

Barat : berbatasan dengan Gang xxxxxxxx

Timur :

2.5 Satu unit kendaraan roda empat warna merah merek Ford dengan nopol B 1822 BM yang saat ini berada di tangan Penggugat;

Sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

3. Menghukum Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi atau siapapun yang menguasai harta bersama di atas untuk menyerahkan seperdua kepada Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, dan jika tidak dapat dibagi secara natura, maka pembagiannya dilakukan dengan cara dijual lelang oleh Kantor Lelang kemudian hasilnya

seperdua diserahkan kepada Penggugat Konvensi dan seperdua lainnya kepada Tergugat Konvensi:

#### **DALAM REKONVENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan objek harta berupa sebidang tanah berikut bangunan ruko yang berdiri di atasnya dengan ukuran panjang 20 m dan lebar 13,17 m, yang terletak di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : berbatasan dengan Jalan xxxxxxxx  
Selatan : berbatasan dengan tanah kosong tidak diketahui pemiliknya  
Barat : berbatasan dengan bangunan milik xxxxxxxxx  
Timur : berbatasan dengan bangunan milik xxxxxxxxx

sebagai harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan seperdua kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, dan jika tidak dapat dibagi secara natura, maka pembagiannya dilakukan dengan cara dijual lelang oleh Kantor Lelang kemudian hasilnya seperdua diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi dan seperdua lainnya kepada Tergugat Rekonvensi;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

- Memerintahkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp3.517.000,00 (tiga juta lima ratus tujuh belas ribu rupiah)

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 19 September 2022 sebagaimana tercantum dalam Akta

Permohonan Banding tanggal 19 September 2022;

Bahwa Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 23 September 2022;

Bahwa selanjutnya Pembanding mengajukan memori banding pada tanggal 27 September 2022 sebagaimana keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Sampit tanggal 27 September 2022;

Bahwa selanjutnya Terbanding mengajukan kontra Memori Banding tanggal 3 Oktober 2022 berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sampit tanggal 3 Oktober 2022;

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 11 Oktober 2022, dan Pembanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Sampit tanggal 25 Oktober 2022;

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 11 Oktober 2022, namun Terbanding tidak datang untuk melakukan *inzage* sebagaimana surat keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Sampit tanggal 25 Oktober 2022;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya pada tanggal 3 November 2022 dengan Nomor 24/Pdt.G/2022/PTA.PIk dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sampit dengan surat Nomor W16-A/1727/HK.05/XI/2022, tanggal 3 November 2022 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 19 September 2022 dan putusan diucapkan pada tanggal 7 September 2022, Penggugat dan Tergugat hadir pada saat putusan diucapkan dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu hari ke-13, sesuai dengan Pasal

199 ayat (1) Rbg jo Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pembanding sebagai subyek yang wewenang untuk bertindak sebagai pihak di muka pengadilan (*persona standi in judicio*) sehingga mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini ke Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya;

Menimbang, bahwa atas dasar itu dan telah dipenuhinya syarat lainnya maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima untuk diperiksa di tingkat banding;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam kaitannya dengan materi perkara, keberatan Pembanding dalam memori bandingnya merupakan rangkaian dalil yang terdiri dari beberapa pokok dalil yang pada pokoknya keberatan atas Putusan Pengadilan Agama Sampit Nomor xxxxxxxxxx/Pdt.G/2022/PA.Spt tanggal 7 September 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 *Safar* 1444 *Hijriyah*;

Menimbang, bahwa apabila dikaji, dianalisis dan dicermati secara seksama pokok keberatan dalam memori banding Pembanding yakni tidak menerima Putusan Pengadilan Agama Sampit dan meminta agar putusan tersebut dibatalkan;

Menimbang, bahwa atas keberatan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya setelah mempelajari dengan saksama berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut, akan mempertimbangkan dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan materi perkara dengan adanya gugatan harta bersama, Majelis Hakim Pengadilan Agama Sampit telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar

menyelesaikan sengketa secara damai selama proses persidangan, begitu juga melalui prosedur mediasi oleh mediator, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang telah ditempuh guna memenuhi ketentuan dalam Rbg Pasal 154 ayat (1) “Bila pada hari yang telah ditentukan para pihak datang menghadap, maka pengadilan negeri dengan perantaraan ketua berusaha mendamaikannya” dan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menegaskan pada Pasal 3 ayat (1) “Setiap Hakim, Mediator, Para Pihak dan/atau kuasa hukum wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi”;

Menimbang, bahwa dengan telah ditempuhnya upaya perdamaian baik selama proses persidangan maupun melalui mediasi maka pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan dengan tahap litigasi;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan saksama berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut menyatakan pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sampit tersebut, akan tetapi perlu diperbaiki argumentasi pertimbangan hukum, sistematika putusannya dan amar putusannya;

Menimbang bahwa dalam Putusan Pengadilan Agama Sampit Nomor xxxxxxxxxxxxxxx/Pdt.G/2022/PA.Spt. tanggal xxxxx September 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal xxxxxxx *Shafar* 1444 *Hijriyah* menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya ada beberapa pertimbangan dan argumentasi hukum yang kurang tepat, dan dalam menyusun formulasi dan kerangka putusan ada yang tidak urut dan tidak sistematis meliputi terbalik hal-hal sebagai berikut;

1. Penyebutan identitas dan kedudukan hukum para pihak tidak ada penyebutan Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi, hanya menyebut Penggugat dan Tergugat padahal ada gugatan rekonpensi;

2. Penyusunan formulasi putusan dalam sistematika putusan pada bagian duduk perkara campur aduk antara konpensi dengan rekonpensi sehingga tidak jelas sistematika dan urutannya, baik dalam menyusun urutan tahap jawab menjawab maupun tahap pembuktian;
3. Tata cara penempatan alat bukti dalam susunan sistematika putusan tidak tepat karena campur aduk antara alat bukti untuk bagian konpensi dengan alat bukti untuk bagian rekonpensi;
4. Format tata cara penulisan kaidah “Perdamaian adalah puncak dari segala penegakan hukum” pada halaman 34 posisinya terbalik;
5. Penyebutan laporan mediator tertulis Nomor xxxxxxxx/Pdt.G/2022/PA Spt padahal dalam Berita Acara Sidang sudah benar tertulis Nomor xxxxxxxxxxxxxx/Pdt.G/2022/PA Spt;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan, mengkaji dan menganalisis secara seksama argumentasi dan konstruksi berpikir dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sampit tersebut di atas, mengakibatkan tidak tepat dan tidak sistematis dalam membuat formulasi sistematika putusan;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dan mengacu pada dasar-dasar pertimbangan hukum di atas, maka dalam penyusunan pola formulasi dan sistematika putusan di tingkat banding harus dirubah dan diformulasi ulang urutan dimulai dari bagian konpensi yang terdiri dari eksepsi dan pokok perkara, dan bagian rekonpensi, agar sistematis sesuai dengan pedoman teknik membuat putusan hakim yang baik, sehingga susunan dan urutannya sebagaimana rangkaian pertimbangan hukum berikut ini;

**KONPENSI**

**EKSEPSI**

Menimbang, bahwa atas dalil eksepsi dari Tergugat dalam Putusan Pengadilan Agama Sampit tersebut pada halaman 33 Majelis Hakim menarasikan pertimbangan hukum sebagai berikut :



Menimbang, bahwa atas eksepsi yang diajukan Tergugat dan menyatakan gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*), oleh karena eksepsi di atas masuk dalam pertimbangan pokok perkara yang harus melalui pemeriksaan jawab-menjawab, pembuktian berdasarkan alat bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat maupun pemeriksaan setempat terkait objek sengketa, selain itu meski tidak sepenuhnya lengkap, Penggugat dalam surat gugatannya juga telah menyebutkan letak objek sengketa, sehingga eksepsi demikian dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan tersebut dengan demikian argumentasi eksepsi dari Pembanding dinilai sebagai suatu yang tidak berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil eksepsi dari Pembanding sebagai suatu yang tidak berdasarkan hukum, maka eksepsi Pembanding harus dinyatakan ditolak;

## POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkara ini, guna memperjelas alur pikir dan mengkonstruksi arah pertimbangan hukum lebih lanjut, terlebih dahulu perlu penegasan tentang dalil-dalil gugatan Penggugat yakni dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya meminta agar harta yang disebutkan dalam surat gugatan ditetapkan sebagai harta bersama dan dibagi sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa atas gugatan dari Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Tergugat tidak menjawab secara tegas dalil mengenai status, identitas, letak, luas, batas-batas, rincian dan jumlah harta bersama;
2. Tergugat membantah untuk membagi harta bersama yang pada pokoknya tidak setuju harta bersama dibagi dengan pokok alasan

pertama sudah ada perjanjian tentang harta bersama dan kedua Tergugat tidak rela dan tidak ikhlas untuk membagi harta bersama kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari jawaban Tergugat tersebut, dapat dipilah menjadi klasifikasi sebagai berikut:

1. Dalil yang tidak dijawab meliputi :

- Harta yang didalilkan dalam surat gugatan sebagai harta bersama;
- Identitas harta berupa letak, luas, ukuran, batas, jumlah dan rincian mengenai harta yang didalilkan;

2. Dalil yang dibantah terdiri dari :

- Tergugat menolak dan tidak ingin membagi harta bersama;

Menimbang, bahwa dengan jawaban Tergugat yang demikian atas dalil gugatan Penggugat, maka dapat dirumuskan pokok sengketa antara para pihak yakni apakah harta obyek sengketa merupakan harta bersama atau bukan ?

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari klasifikasi jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat, dan dihubungkan dengan rumusan pokok sengketa antara kedua belah pihak tersebut, guna kejelasan alur dan arah pertimbangan hukum lebih lanjut, maka harus berpijak dan mengacu pada prinsip hukum pembuktian yang menegaskan;

1. Bahwa atas dalil-dalil yang diakui, maka dalil tersebut dianggap terbukti, jika diakui sebagian maka dianggap terbukti sebagian dari dalil tersebut;
2. Bahwa dalil yang tidak dijawab harus dianggap pengakuan diam-diam;
3. Bahwa dalil yang dibantah berarti dalil tersebut dianggap belum terbukti dan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;
4. Bahwa kedua belah pihak dibebankan bukti secara seimbang yakni Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatan dan Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil jawaban;

5. Bahwa dalam hal pembebanan bukti secara seimbang jika terjadi pertentangan dalil maka beban bukti dibebankan pada pihak yang mengajukan dalil yang bersifat positif bukan pihak yang mengajukan dalil yang bersifat negatif;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari prinsip hukum pembuktian yang disebutkan di atas dapat diketahui fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat tidak menjawab surat gugatan Penggugat tentang status dan identitas harta yang disebutkan oleh Penggugat sebagai harta bersama yang berarti sesuai dengan prinsip telah mengakui secara diam-diam atas kebenaran harta obyek sengketa sebagai harta bersama;
2. Bahwa pengakuan secara diam-diam dinilai sebagai pembenaran atas dalil gugatan sebagai harta bersama;
3. Bahwa adanya pengakuan secara diam-diam memberikan fakta secara hukum tidak perlu diajukan alat bukti untuk membuktikan kebenaran dalil dalil gugatan mengenai status hukum obyek sengketa;
4. Bahwa Tergugat membantah untuk membagi harta bersama berdasarkan alasan yang disampaikan dalam jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa sejalan dengan prinsip hukum pembuktian yang telah disebutkan di atas, dalil yang harus dibuktikan adalah dalil yang dibantah oleh pihak lawan;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari prinsip pembuktian di atas dapat diketahui dalil yang harus dibuktikan adalah dalil yang dibantah oleh pihak lawan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, pihak Tergugat tidak membantah secara tegas dalil mengenai status dan rincian harta bersama akan tetapi yang dibantah adalah pembagian harta bersama yang pada pokoknya tidak setuju harta bersama dibagi dengan pokok alasan pertama sudah ada perjanjian secara lisan pada tahun 2019 yakni apabila Penggugat atau Tergugat selingkuh dengan pihak ketiga harus keluar rumah hanya badan saja tidak membawa harta apapun dan tidak

mendapat bagian atas harta bersama, dan kedua Tergugat tidak rela dan tidak ikhlas untuk membagi harta bersama kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat di atas apabila dihubungkan dengan pembuktian dalil, maka yang harus dibuktikan meliputi dua aspek pembuktian yaitu:

1. Adanya perjanjian kawin yang didalilkan oleh pihak Tergugat;
2. Alasan penolakan Tergugat untuk membagi harta bersama karena tidak rela dan tidak ikhlas membagi harta bersama;

Menimbang, bahwa mengenai aspek pembuktian yang pertama yakni adanya perjanjian kawin yang didalilkan oleh pihak Tergugat, berdasarkan prinsip pembuktian di atas bahwa kedua belah pihak dibebankan bukti secara seimbang yakni Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatan dan Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil jawaban;

Menimbang, bahwa pihak yang mendalilkan adanya perjanjian kawin adalah pihak Tergugat maka Tergugat harus mengajukan alat bukti atas dalil jawaban yang dikemukakan oleh Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan khususnya pada tahap pembuktian pihak Tergugat tidak dapat mengajukan alat bukti mengenai adanya perjanjian kawin tersebut;

Menimbang, bahwa apabila dikaji dari sudut pandang ketentuan normatif perjanjian kawin harus merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dibenarkan berdasarkan pendapat atau alasan yang tidak berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang kemudian diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menegaskan Pasal 29 (1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai

pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut. (2) Perkawinan tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan. (3) Perjanjian tersebut dimulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. (4) Selama perkawinan dilangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam ditegaskan dalam Pasal 47 (1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan Pegawai Pencatat Nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan. (2) Perjanjian tersebut pada Ayat (1) dapat meliputi percampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencaharian masing-masing sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas Perjanjian Perkawinan atau disebut juga perjanjian pra-nikah (*prenuptial agreement*) adalah suatu perjanjian mengenai harta benda suami istri selama perkawinan mereka, yang menyimpang dari asas yang ditetapkan oleh Undang-Undang dan perjanjian itu harus diadakan sebelum dilangsungkannya perkawinan dan tidak boleh ditarik kembali atau diubah selama berlangsungnya perkawinan.

Menimbang, bahwa Perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akta notaris atau dengan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, sebelum perkawinan itu berlangsung dan mulai berlaku sejak perkawinan itu dilangsungkan oleh karena itu jika tidak ada perjanjian perkawinan sebelumnya, maka semua harta yang diperoleh selama dalam perkawinan adalah menjadi harta bersama suami isteri berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang kemudian diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 Tentang Perkawinan sesuai pasal 35 ayat (1) dalam hal pasangan suami istri tersebut bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan argumentasi pertimbangan di atas syarat untuk membuat perjanjian kawin harus memenuhi syarat kumulatif sebagai berikut :

1. Perjanjian perkawinan harus dibuat secara tertulis tidak dibuat secara lisan;
2. Perjanjian perkawinan harus dibuat sebelum atau pada saat akad nikah, tidak bisa setelah perkawinan berlangsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dalil jawaban Tergugat yang menolak untuk membagi harta bersama berdasarkan alasan telah ada perjanjian kawin dinilai tidak benar dilihat dari dua sisi pertama Tergugat tidak bisa mengajukan alat bukti adanya perjanjian kawin, dan sisi kedua walaupun ada perjanjian kawin yang dilakukan setelah berlangsungnya perkawinan dinilai bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai aspek pembuktian yang kedua yaitu alasan penolakan Tergugat untuk membagi harta Bersama karena tidak rela dan tidak ikhlas membagi harta bersama;

Menimbang, bahwa alasan Tergugat yang menolak untuk membagi harta bersama karena tidak rela dan tidak ikhlas membagi harta bersama tidak diperlukan alat bukti untuk membuktikan kebenaran dalil bantahan yang demikian, karena alasan tersebut secara normatif dinilai bertentangan dengan aturan hukum, dan sesuatu yang bertentangan dengan aturan hukum tidak dapat diterima dan dibenarkan dari segi hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan argumentasi pertimbangan hukum di atas, dapat diketahui dalil jawaban Tergugat dinilai telah mengakui secara diam-diam atas dalil gugatan Penggugat mengenai harta bersama,

dan dalil alasan tidak ingin membagi harta bersama sesuai dengan jawaban Tergugat dinilai bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dengan sikap Tergugat yang demikian pada dasarnya tidak perlu Penggugat mengajukan alat bukti guna meneguhkan dalil gugatan mengenai status dan jumlah harta bersama dan penolakan Tergugat yang tidak ingin membagi harta bersama dinilai bertentangan dengan hukum oleh karena itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa namun demikian guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tulis dan saksi-saksi sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Agama Sampit tersebut;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian dalam pertimbangan hukum putusan dalam tingkat banding mengambil alih pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Agama Sampit tersebut dengan beberapa perbaikan pertimbangan sebagaimana yang akan dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum yang perlu ditambah dan diperbaiki mengenai syarat formil saksi yang diajukan oleh Penggugat yakni kedua orang saksi Penggugat adalah saudara kandung dan ipar dari Penggugat, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 174 ayat (1) Rbg dikategorikan sebagai saksi yang memiliki hak untuk membebaskan diri untuk menjadi saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi Penggugat tetap berkeinginan untuk menjadi saksi di depan persidangan, maka harus dinilai kedua orang saksi tersebut tidak mempergunakan hak untuk mengundurkan diri sebagai saksi sehingga termasuk orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum yang demikian saksi yang diajukan oleh Penggugat memenuhi syarat formil saksi sebagaimana yang diatur dalam pasal 171 ayat (1), pasal 172 dan pasal 175 Rbg dan memenuhi syarat materiil saksi sebagaimana yang

diatur dalam pasal 307, 308 dan 309 Rbg sehingga mendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil jawaban Tergugat telah mengajukan saksi-saksi sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Sampit tersebut;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum yang perlu ditambah dan diperbaiki mengenai syarat formil saksi yang diajukan oleh Tergugat yakni kedua orang saksi Tergugat adalah saudara kandung dari Tergugat, maka berdasarkan ketentuan pasal 174 ayat (1) Rbg dikategorikan sebagai saksi yang memiliki hak untuk membebaskan diri untuk menjadi saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi Tergugat tetap berkeinginan untuk menjadi saksi di depan persidangan, maka harus dinilai kedua orang saksi tersebut tidak mempergunakan hak untuk mengundurkan diri sebagai saksi sehingga termasuk orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan dasar pertimbangan hukum yang demikian saksi yang diajukan oleh Tergugat memenuhi syarat formil saksi sebagaimana yang diatur dalam pasal 171 ayat (1), pasal 172 dan pasal 175 Rbg dan memenuhi syarat materiil saksi sebagaimana yang diatur dalam pasal 307, 308 dan 309 Rbg akan tetapi saksi Tergugat mendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara cermat dan seksama gugatan, jawaban, replik, duplik dan menilai serta membandingkan secara komprehensif seluruh alat bukti para pihak, kemudian mengkaji dan menganalisis semua fakta dalam Berita Acara Sidang, maka dapat dirumuskan fakta hukum sebagai jawaban atas perumusan pokok sengketa sebagai berikut :

1. Gugatan penggugat atas harta bersama terbukti benar;
2. Harta Bersama belum dibagi sesuai ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan



berpijak, mengacu dan bertitik tolak pada konsep, alur pikir dan argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini;

Menimbang, bahwa fakta hukum pertama yakni gugatan pembagian harta bersama terbukti benar mengandung arti dari keseluruhan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang gugatan pembagian harta bersama terbukti sesuai dengan hasil analisis terhadap hasil pembuktian dalil oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dasar pertimbangan hukum rumusan fakta hukum di atas sesuai dengan pertimbangan hukum berikut ini;

Menimbang, bahwa harta dalam Perkawinan dibedakan menjadi tiga yaitu harta pribadi suami, harta pribadi istri dan Harta Bersama suami isteri;

Menimbang, bahwa pada dasarnya harta pribadi suami maupun harta pribadi isteri dipisahkan dari harta bersama, baik harta pribadi yang dibawa sebelum perkawinan dan harta yang diperoleh dari warisan atau hibah meskipun diperoleh dalam masa perkawinan;

Menimbang, bahwa harta yang diperoleh selama masa perkawinan dan harta yang dihasilkan dari harta perkawinan maupun dari harta pribadi suami isteri menjadi harta bersama;

Menimbang, bahwa kaedah hukum menyatakan “Semua harta yang ada dalam rumah tangga merupakan Harta Bersama (HB), kecuali jika terbukti lain” sebagaimana penegasan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa harta yang digugat oleh Penggugat terbukti sebagai harta bersama yang diperoleh dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena harta yang didalilkan oleh Penggugat terbukti sebagai harta bersama maka suami isteri mempunyai hak atas harta tersebut sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa fakta hukum kedua bahwa harta bersama belum dibagi sesuai ketentuan hukum mengandung arti harta bersama yang dikuasai oleh Penggugat dan Tergugat belum dilakukan pembagian sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku hanya secara nyata berada dalam penguasaan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum harta bersama belum dibagi sesuai dengan ketentuan hukum artinya harta bersama sudah dikuasai oleh masing-masing pihak akan tetapi dasar penguasaan hanya secara nyata dikuasai bukan berdasarkan pembagian sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku fakta hukum harta yang terbukti harta bersama maka janda atau duda berhak mendapat setengah bagian atas harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yakni pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menegaskan bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan hukum masing-masing menurut penjelasan pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya;

Menimbang, bahwa apabila pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan beserta penjelasannya dihubungkan dengan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, penerapan pembagian harta bersama sudah ditentukan secara pasti yakni apabila terjadi cerai hidup maka masing-masing mendapat separuh dari harta bersama;

Menimbang, bahwa di samping alasan tersebut juga telah sesuai dengan maksud dalil *syar'i* yang terdapat dalam al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 32 yang berbunyi sebagai berikut :



*Artinya: "... bagi orang laki-laki ada bagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan..."*.

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis fakta hukum tersebut di atas, maka dapat diambil kesimpulan hukum sebagaimana pertimbangan hukum berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyimpulkan gugatan Penggugat cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan peraturan perundangan serta tidak ternyata berlawanan dengan hukum, maka gugatan penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis fakta hukum di atas maka petitum gugatan angka 1 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dasar tindakan Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat adalah dengan bertitik tolak dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan, karena jika semua gugatan Penggugat dikabulkan tanpa didukung dengan fakta yang benar maka akan bertentangan dengan perintah Allah dalam Al Qur-an Surah Al Baqarah ayat 188 Allah berfirman :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فِئًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

*Artinya : "Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang batil dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa padahal kamu mengetahui";*

Menimbang, bahwa seandainya gugatan Penggugat dibenarkan tanpa berdasarkan hukum yang benar maka akan merugikan pihak

Tergugat dan hal tersebut akan memberi mudharat kepada orang lain yang dilarang dalam sebuah hadits yang berbunyi:

من ضراًضره الله به ومن يشق سق الله عليه

*Artinya : "Barang siapa yang memudharatkan orang lain, maka Allah akan memudharatkannya dan barang siapa yang menyusahkan orang lain maka Allah akan menyusahkannya;*

Menimbang, bahwa dasar pengabulan gugatan guna memberikan kemaslahatan kepada kedua belah pihak untuk menghindari adanya kemudharatan yang sejalan dengan kaidah fiqh yang menyatakan :

الضرر يزال

*Artinya : "Kemudharatan itu harus dihilangkan";*

Menimbang, bahwa mengacu pada kaidah fikih tersebut memberi pengertian manusia harus dijauhkan dari tindakan menyakiti atau merugikan atau memudharatkan kepada orang lain ataupun dirinya sendiri dan tidak semestinya seseorang menimbulkan bahaya dan kerusakan bagi orang lain karena perbuatannya;

Menimbang, bahwa disamping ketentuan dalam Al-Qur'an, Hadits dan kaidah fikih sebagaimana yang diuraikan diatas, dalam hukum perdata Islam dan duhubungkan dengan kasus perkara ini, dikenal asas-asas umum yang harus ditegakkan yakni:

1. Asas larangan merugikan diri sendiri dan orang lain yang berarti para pihak yang mengadakan hubungan perdata tidak boleh merugikan diri sendiri atau orang lain dalam hubungan perdatanya itu ;
2. Asas perlindungan hak berarti semua hak yang diperoleh seseorang dengan jalan halal dan sah harus dilindungi ;

Menimbang, bahwa petitum gugatan angka 2 dapat dikabulkan dengan menetapkan sebagai hukum yang terbukti sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat sebagai berikut :

1. Sebidang tanah luas 293 m<sup>2</sup> dengan ukuran panjang 19 m dan lebar 15,40 m berikut bangunan rumah di atasnya yang terletak di Jalan Pramuka, Gang Aneka, RT. 047, RW. 008, Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : berbatasan dengan bengkel kosong milik xxxxxxxxx

Selatan : berbatasan dengan tanah kosong milik xxxxxxxxxxxxxx

Barat : berbatasan dengan tanah kosong milik xxxxxxxxxxxxxx

Timur : berbatasan dengan Gang xxxxxxxxx

2. Sebidang tanah dengan luas 220 M<sup>2</sup> ukuran panjang 10 m dan lebar 22 m beserta bangunan profil tank di atasnya yang terletak di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : berbatasan dengan Rumah milik Penggugat dan Tergugat

Selatan : berbatasan dengan Tanah milik xxxxxxxxx

Barat : berbatasan dengan Rumah Kosong

Timur : berbatasan dengan Jalan Komplek xxxxxxxxx

3. Sebuah bangunan rumah dengan luas 100,32 M<sup>2</sup> ukuran panjang 9.12 m lebar 11 m yang terletak di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : berbatasan dengan Tanah milik xxxxxxxxxxxxxx

Selatan : berbatasan dengan Tanah Kosong ada bangunan profil milik Penggugat dan Tergugat;

Barat : berbatasan dengan Rumah Kosong

Timur : berbatasan dengan Jalan Komplek xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

4. Sebidang tanah sawah dengan luas 19.500 M2 ukuran panjang 195 m dan lebar 100 m yang terletak di Desa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : berbatasan dengan sawah milik xxxxxxxxxxxxxxxx

Selatan : berbatasan dengan Jalan xxxxxxxxxxxxxxxx

Barat : berbatasan dengan sawah milik xxxxxxxxxxxxxxxx

Timur : berbatasan dengan Gang xxxxxxxxxxxxxxxx

5. Satu unit kendaraan roda empat merek Ford type Fiesta 1.6 L, tahun 2012, warna merah, nomor rangka MNB3XXARJJCL31867, nomor mesin TSJACL31867, nomor polisi xxxxxxxxxxxx yang saat ini berada di tangan Penggugat;

Menimbang, bahwa petitum gugatan angka 3 dapat dikabulkan dengan menetapkan bagian atas harta bersama yakni setengah bagian untuk Penggugat dan setengah bagian untuk Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam bahwa janda atau duda cerai hidup masing masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan, oleh karena tidak ada perjanjian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat seta tidak ada alasan lain yang dapat merubah ketentuan besarnya bagian masing masing, maka majelis hakim tingkat banding berpendapat Penggugat berhak atas harta bersama tersebut sebesar seperdua bagian dan Tergugat juga berhak mendapat seperdua bagian;

Menimbang, bahwa petitum gugatan penggugat angka 4 yang meminta agar menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat dapat dikabulkan dengan menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat, jika tidak bisa dibagi secara natura dapat dinilai dengan uang atau dijual atau dilelang dengan bantuan Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi sesuai dengan bagian masing-masing;

## **REKONPENSI**

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat Rekonpensi merupakan rangkaian dalil yang terdiri dari beberapa pokok dalil gugatan yang pada pokoknya meminta agar harta yang didalilkan oleh Penggugat Rekonpensi ditetapkan sebagai harta bersama;

Menimbang, bahwa atas gugatan Rekonpensi tersebut, Tergugat Rekonpensi menyampaikan jawaban yang pada pokoknya membantah dalil gugatan rekonpensi seluruhnya;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari jawaban Tergugat Rekonpensi tersebut, dapat dipilah menjadi klasifikasi yakni Tergugat Rekonpensi menolak seluruh dalil gugatan rekonpensi;

Menimbang, bahwa dengan jawaban Tergugat Rekonpensi yang demikian atas dalil gugatan Penggugat Rekonpensi, maka dapat dirumuskan pokok sengketa antara para pihak yakni apakah harta obyek sengketa merupakan harta bersama atau bukan?

Menimbang bahwa bertitik tolak dari klasifikasi jawaban Tergugat Rekonpensi atas gugatan Penggugat Rekonpensi, dan dihubungkan dengan rumusan pokok sengketa antara kedua belah pihak tersebut, guna kejelasan alur dan arah pertimbangan hukum lebih lanjut, maka harus berpijak dan mengacu pada prinsip hukum pembuktian yakni dalil yang dibantah berarti dalil tersebut dianggap belum terbukti dan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa bertitik tolak dari prinsip hukum pembuktian yang disebutkan di atas dapat diketahui fakta yakni untuk seluruh obyek sengketa harus diajukan alat bukti guna membuktikan kebenaran dalil gugatan;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari prinsip pembuktian di atas dapat diketahui dalil yang harus dibuktikan adalah dalil yang dibantah oleh pihak lawan;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat Rekonpensi telah mengajukan alat bukti tulis dan saksi-saksi

sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Agama Sampit tersebut;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian dalam pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan hukum majelis hakim putusan Pengadilan Agama Sampit tersebut dengan beberapa perbaikan pertimbangan sebagaimana yang akan dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum yang perlu ditambah dan diperbaiki mengenai syarat formil saksi yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi yakni kedua orang saksi Penggugat adalah saudara kandung dari Penggugat Rekonpensi berdasarkan ketentuan pasal 174 ayat (1) Rbg dikategorikan sebagai saksi yang memiliki hak untuk membebaskan diri untuk menjadi saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi Penggugat Rekonpensi tetap berkeinginan untuk menjadi saksi di depan persidangan, maka harus dinilai kedua orang saksi tersebut tidak mempergunakan hak untuk mengundurkan diri sebagai saksi sehingga termasuk orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan dasar pertimbangan hukum yang demikian saksi yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi memenuhi syarat formil saksi sebagaimana yang diatur dalam pasal 171 ayat (1), pasal 172 dan pasal 175 Rbg dan memenuhi syarat materiil saksi sebagaimana yang diatur dalam pasal 307, 308 dan 309 Rbg sehingga mendukung kebenaran sebagian dari dalil gugatan Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil jawaban Tergugat Rekonpensi telah mengajukan saksi-saksi sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Sampit tersebut;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum yang perlu ditambah dan diperbaiki mengenai syarat formil saksi yang diajukan oleh Tergugat Rekonpensi yakni kedua orang saksi Tergugat Rekonpensi adalah



saudara kandung dan ipar dari Tergugat Rekonpensi berdasarkan ketentuan pasal 174 ayat (1) Rbg dikatagorikan sebagai saksi yang memiliki hak untuk membebaskan diri untuk menjadi saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi Tergugat tetap berkeinginan untuk menjadi saksi di depan persidangan, maka harus dinilai kedua orang saksi tersebut tidak mempergunakan hak untuk mengundurkan diri sebagai saksi sehingga termasuk orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum yang demikian saksi yang diajukan oleh Tergugat Rekonpensi memenuhi syarat formil saksi sebagaimana yang diatur dalam pasal 171 ayat (1), pasal 172 dan pasal 175 Rbg;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Tergugat Rekonpensi memenuhi syarat materil saksi sebagaimana yang diatur dalam pasal 307, 308 dan 309 Rbg karena saksi Tergugat Rekonpensi yang bernama Sukarman Bin H. Zaini, memberikan keterangannya berdasarkan alasan dan pengetahuan mengenai harta yang didalikan oleh Penggugat Rekonpensi posita angka 1 gugatan rekonpensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan baik oleh Penggugat Rekonpensi maupun Tergugat Rekonpensi sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Putusan Pengadilan Agama Sampit tersebut, dapat diketahui hasil akhir pembuktian dalil sebagai berikut:

1. Gugatan atas objek harta berupa sebidang tanah berikut bangunan ruko yang berdiri diatasnya dengan ukuran panjang 20 m dan lebar 13,17 m, yang terletak di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : berbatasan dengan Jalan xxxxxxxxxxxxxx  
Selatan : berbatasan dengan tanah kosong tidak diketahui pemiliknya  
Barat : berbatasan dengan bangunan milik xxxxxxxxxxxxxxx

- Timur : berbatasan dengan bangunan milik xxxxxxxxxxxx  
terbukti sebagai harta bersama Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi;
2. Gugatan Penggugat Rekonpensi yang dinilai tidak dapat dibuktikan kebenarannya terdiri atas obyek sengketa berupa:
    - 2.1. Satu unit kendaraan roda 4 Toyota Inova tahun 2017;
    - 2.2. Satu unit kendaraan roda 2 merek Yamaha Vixion;
    - 2.3. Satu unit kendaraan roda 2 merek Honda CBR;
    - 2.4. Perhiasan emas 99 karat seberat 300 gram (satu ons);
    - 2.5. Uang berbentuk tabungan yang berada di rekening anak bernama Haikal sebanyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
  3. Gugatan atas obyek sengketa selain dan selebihnya dinilai tidak jelas, tidak terang dan tidak pasti sehingga harus dinilai sebagai gugatan yang kabur;

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara cermat dan seksama proses jawab menjawab dan tahap pembuktian maka dapat dirumuskan fakta hukum sebagai berikut:

Pertama gugatan Penggugat atas harta bersama terbukti benar sebagian;

Kedua harta bersama belum dibagi sesuai ketentuan hukum;

Menimbang bahwa fakta hukum yang dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak, mengacu dan bertitik tolak pada konsep, alur pikir dan argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini;

Menimbang, bahwa fakta hukum pertama yakni gugatan pembagian harta bersama terbukti benar sebagian mengandung arti dari keseluruhan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang gugatan pembagian harta bersama terbukti sebagian sesuai dengan hasil analisis terhadap hasil pembuktian dalil oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dasar pertimbangan hukum rumusan fakta hukum di atas sesuai dengan pertimbangan hukum berikut ini;

Menimbang, bahwa harta dalam Perkawinan dibedakan menjadi tiga yaitu harta pribadi suami, harta pribadi istri dan harta bersama suami isteri;

Menimbang, bahwa pada dasarnya harta pribadi suami maupun harta pribadi isteri dipisahkan dari harta bersama, baik harta pribadi yang dibawa sebelum perkawinan dan harta yang diperoleh dari warisan atau hibah meskipun diperoleh dalam masa perkawinan;

Menimbang, bahwa harta yang diperoleh selama masa perkawinan dan harta yang dihasilkan dari harta perkawinan menjadi harta bersama;

Menimbang, bahwa kaedah hukum menyatakan "Semua harta yang ada dalam rumah tangga merupakan Harta Bersama (HB), kecuali jika terbukti lain" sebagaimana penegasan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa harta yang digugat oleh Penggugat terbukti sebagai harta bersama yang diperoleh dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena harta yang didalilkan oleh Penggugat terbukti sebagai harta Bersama maka suami isteri mempunyai hak atas harta tersebut sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa fakta hukum kedua Harta Bersama belum dibagi sesuai ketentuan hukum mengandung arti harta bersama yang dikuasai oleh Penggugat dan Tergugat belum dilakukan pembagian sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku hanya secara nyata berada dalam penguasaan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis fakta hukum di atas maka petitum gugatan angka 1 dapat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum gugatan angka 2 dapat dikabulkan untuk sebagian dengan menetapkan sebagai hukum yang terbukti sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat sebagai berikut :

objek harta berupa sebidang tanah berikut bangunan ruko yang berdiri di atasnya dengan ukuran panjang 20 m dan lebar 13,17 m, yang terletak di Jalan xx, Kabupaten Kotawaringin Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : berbatasan dengan Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
- Selatan : berbatasan dengan tanah kosong tidak diketahui pemiliknya  
berbatasan dengan bangunan milik xxxxxxxxx
- Barat : berbatasan dengan bangunan milik xxxxxxxxx
- Timur

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari analisis, argumentasi dan dasar pertimbangan hukum yang demikian, menurut pertimbangan kami maka Putusan Pengadilan Agama Sampit Nomor xxxxxxxPdt.G/2022/PA.Spt. tanggal xxxxx September 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Shafar 1444 Hijriyah harus dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana tertera berikut ini;

#### KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara tingkat pertama dibebankan kepada Terbanding/Penggugat/Tergugat

Rekonpensi dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding/Tergugat/Penggugat Rekonpensi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Sampit Nomor xxxxxx/Pdt.G/2022/PA.Spt. tanggal xxxxxx September 2022 bertepatan dengan tanggal 10 Safar 1444 Hijriyah dengan perbaikan amar sebagai berikut:

**KONPENSI**

**EKSEPSI**

- Menolak eksepsi Tergugat

**POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konpensi;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut :

2.1. Sebidang tanah luas 293 m<sup>2</sup> dengan ukuran panjang 19 m dan lebar 15,40 m berikut bangunan rumah di atasnya yang terletak di xxxxxxxxx, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara :berbatasan dengan bengkel kosong milik xxxxxxxxxxxx

Selatan : berbatasan dengan tanah kosong milik xxxxxxxx

Barat :berbatasan dengan tanah kosong milik xxxxxxxx

Timur : berbatasan dengan Gang xxxxxxxxx

2.2. Sebidang tanah dengan luas 220 M2 ukuran panjang 10 m dan lebar 22 m beserta bangunan profil tank di atasnya yang terletak di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : berbatasan dengan Rumah milik Penggugat dan  
Tergugat

Selatan : berbatasan dengan Tanah milik xxxxxx

Barat : berbatasan dengan Rumah Kosong

Timur : berbatasan dengan Jalan Komplek Perum  
xxxxxxxxxxx

2.3. Sebuah bangunan rumah dengan luas 100,32 M2 ukuran panjang 9.12 m lebar 11 m yang terletak di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : berbatasan dengan Tanah milik xxxxxxxxxxxxxx

Selatan : berbatasan dengan Tanah Kosong ada bangunan profil milik Penggugat dan Tergugat;

Barat : berbatasan dengan Rumah Kosong

Timur : berbatasan dengan Jalan Komplek xxxxxxxxxxxxxx

2.4. Sebidang tanah sawah dengan luas 19.500 M2 ukuran panjang 195 m dan lebar 100 m yang terletak di Desa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : berbatasan dengan sawah milik xxxxxxxxxx

Selatan : berbatasan dengan Jalan xxxxxxxxxxxxxx

Barat : berbatasan dengan sawah milik xxxxxxxxxxxxxx

Timur : berbatasan dengan Gang xxxxxxxxxxxxxx

2.5. Satu unit kendaraan roda empat merek Ford type Fiesta 1.6 L, tahun 2012, warna merah, nomor rangka MNB3XXARJJCL31867, nomor mesin TSJACL31867, nomor polisi B xxxxxxxxBM yang saat ini berada di tangan Penggugat;

3. Menetapkan bagian masing-masing atas harta Bersama yaitu Penggugat mendapat setengah bagian dan Tergugat mendapat setengah bagian;
4. Menghukum Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi atau siapapun yang menguasai harta bersama di atas untuk menyerahkan seperdua kepada Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi, dan jika tidak dapat dibagi secara natura, maka pembagiannya dilakukan dengan cara dijual lelang oleh Kantor Lelang kemudian hasilnya seperdua diserahkan kepada Penggugat Kompensi dan seperdua lainnya kepada Tergugat Kompensi:

#### **DALAM REKONPENS**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian;
2. Menetapkan objek harta berupa sebidang tanah luas 263,40 m<sup>2</sup> berikut bangunan ruko yang berdiri di atasnya dengan ukuran panjang 20 m dan lebar 13,17 m, yang terletak di Jalan xxxxxxxxxx, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : berbatasan dengan Jalan xxxxxxxx  
Selatan : berbatasan dengan tanah kosong tidak diketahui pemiliknya  
Barat : berbatasan dengan bangunan milik xxxxxx  
Timur :

berbatasan dengan bangunan milik xxxxxxxx  
sebagai harta bersama Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi;

3. Menetapkan bagian Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi atas harta Bersama sama-sama mendapat setengah bagian;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan seperdua bagian kepada Penggugat Rekonpensi, dan jika tidak dapat dibagi secara natura, maka pembagiannya dilakukan dengan cara dijual lelang

oleh Kantor Lelang kemudian hasilnya seperdua diserahkan kepada Penggugat Rekonpensi dan seperdua lainnya kepada Tergugat Rekonpensi;

5. Menyatakan menolak gugatan Penggugat Rekonpensi atas obyek sengketa berupa :

5.1. Satu unit kendaraan roda 4 Toyota Inova tahun 2017;

5.2. Satu unit kendaraan roda 2 merek Yamaha Vixion;

5.3. Satu unit kendaraan roda 2 merek Honda CBR;

5.4. Perhiasan emas 99 karat seberat 300 gram (satu ons);

5.5. Uang berbentuk tabungan yang berada di rekening anak bernama Haikal sebanyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

6. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat Rekonpensi selain dan selebihnya;

### **DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI**

- Memerintahkan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp3.517.000,00 (tiga juta lima ratus tujuh belas ribu rupiah)

III. Membebankan kepada Pembanding/Tergugat/Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp.150 000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 *Rabiul Akhir* 1444 *Hijriah* oleh kami H. Mansur, S. H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Uu. Abd. Haris, M.H. dan Drs. Asep Mujtahid, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim



Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. Anas H. Basri sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding/Tergugat/Penggugat Rekonpensi dan Terbanding/Penggugat/Tergugat Rekonpensi.

Ketua Majelis,

ttd

H. Mansur, S. H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. H. Uu Abd. Haris, M.H.

Drs. Asep Mujtahid, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Anas H. Basri

Rincian Biaya.

Biaya Proses : Rp.130.000,00

Redaksi : Rp. 10.000,00

Materai : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Palangka Raya, 15 November 2022

Putusan ini telah disalin sesuai aslinya,

Panitera,

ttd

**Drs. Hairil Anwar, M.H.**